

**WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP
PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN HARI
JADI BANK SULSEL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

(Skripsi)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

**Nama : Baruna Wana Adi Satria
NPM : 151000321
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

Di Bawah Bimbingan

Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H., M.Kn.

NIPY. 151.103.65



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2019

**WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP
PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN HARI
JADI BANK SULSEL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**

Disusun oleh

Baruna Wana Adi Satria

151000321

Disetujui untuk Diajukan Pada Ujian Sidang Kesarjanaan Pada tanggal

Pembimbing

Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H.,M.Kn.

NIPY. 151. 103. 65

Skripsi ini diajukan

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

WAKIL DEKAN I FH UNPAS BANDUNG

Dr. Rd. Dewi Asri Y, S.H.,M.H.

NIPY : 151. 102. 08

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baruna Wana Adi Satria

NPM : 151000321

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah:

1. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan pembimbing;
3. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, September 2019

Penulis

Baruna Wana Adi Satria

ABSTRAK

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak yang seharusnya berprestasi (debitur) tidak melakukan kewajibannya karena adanya unsur kesalahan, padahal debitur telah diberikan peringatan untuk melaksanakan kewajibannya. Bintang tamu yang di undang oleh PT. Debindo selaku penyelenggara acara ulang tahun Bank Sulsel, tidak bersikap profesional. Bintang tamu tidak menghadiri acara tersebut dengan cara membatalkan penerbangan tanpa adanya alasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, terjadinya wanprestasi oleh pihak bintang tamu terhadap panitia dalam kontrak kerjasama, akibat hukum wanprestasi pihak bintang tamu (*guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara, upaya penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu (*guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum terkait wanprestasi yang dilakukan oleh bintang tamu terhadap panitia penyelenggara acara.

Pihak bintang tamu (*guest star*) melakukan wanprestasi terhadap pihak panitia acara hari jadi Bank Sulsel dengan tidak menghadiri acara yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama bersama PT. Debindo selaku pelaksana acara (*event organizer*). Akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh pihak bintang tamu dengan pihak panitia acara dapat dibatalkan dengan cara somasi, dan pihak panitia menuntut ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga). Penyelesaian perkara sengketa antara pihak bintang tamu (*guest star*) dengan pihak panitia jika terjadi wanprestasi pada hakekatnya dapat ditempuh dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan melakukan mediasi yaitu dengan adanya itikad baik dari pihak yang melakukan wanprestasi, dengan pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut untuk menyelesaikan perkara atau masalah tersebut secara musyawarah dan bersifat kekeluargaan dan juga tetap menjalin silaturahmi (*win-win solution*).

Kata Kunci : Wanprestasi, *Guest Star*, Kontrak Kerjasama

ABSTRACT

Default is a condition where the party that should have performed (the debtor) does not perform its obligations due to an element of error, even though the debtor has been given a warning to carry out its obligations. Guest stars invited by PT. Debindo as the organizer of Bank Sulsel's birthday event, did not behave professionally. The guest star did not attend the event by canceling the flight without any apparent reason. This study aims to determine, the occurrence of default by the guest star against the committee in the cooperation contract, due to the legal default of the guest star against the committee in the cooperation contract for the anniversary activities of the Bank of South Sulawesi linked to Book III of the Civil Code, efforts to settle the default of the star party guest (guest star) towards the committee in the cooperation contract for the anniversary of Bank Sulsel.

The research method used by researchers is descriptive-analytical research that is describing the problem which then analyzes the existing problems through the data that has been collected. This study uses a normative juridical approach. Researchers in this case carry out library research and field research. The data obtained were analyzed in a qualitative juridical manner to achieve legal certainty related to defaults made by the guest stars of the event organizing committee.

The guest star (guest star) defaults on the anniversary committee of the Bank of South Sulawesi by not attending the event agreed upon in the joint agreement with PT. Debindo as the event organizer (event organizer). The legal consequences of the agreement made by the guest star with the event committee can be canceled by summons, and the committee demands compensation (costs, losses and interest). Settlement of disputes between the guest star and the committee if a default occurs, essentially it can be reached by means of settling out of court (non-litigation) by mediating, in the form of good faith from the party performing the default, with the injured party due to default. This is to resolve the case or problem by deliberation and is familial in nature and also keeps in touch with a win-win solution.

Keywords: Default, Guest Star, Cooperation Contract.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN HARI JADI BANK SULSEL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Drs. I. Wayan Syamsul Bahri, Ibunda Nina Fatma, S.H dan segenap keluarga tersayang yang tiada hentinya

memberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar memberikan nasihat dan tidak henti-hentinya berdo'a serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H.,M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Dr. Rd. Hj. Dwi Asri Yustia, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Dr. H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H.,M.Kn. selaku Kordinator Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus dosen pembimbing penulis;
6. Bapak Haswar Widjanarto, S.S.,M.H. Selaku Dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Adik-adikku tersayang Wira Wana Yudha, (alm) Fajar Rizky Wana Giri, serta om Novianto, John Effendi, Andi Putra, dan nenek Hj. Rosnida yang menjadi penyemangat bagi penulis.
9. Para support sistem bagi Penulis yaitu: Dinda Aulia Amini, Siti Elisa, sahabat-sahabat kontrakan masduki: Dwiki Aditya Darmawan, Arsyad Irvan, Aprieza Guntur Saputri, Prianda, Gian Ramadhan, Marsya Renia Anindita, Alysha Nur Aisah, Odi Matulesy, Aldi Faturachman, Anggi Adriansyah, Arif Aditya K, serta semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu selama masa perkuliahan sampai akhir dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih serta besar harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, September 2019

Penulis

Baruna Wana Adi Satria

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Tahap Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Alat Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data	28
7. Lokasi Penelitian	28

**BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN
PADA UMUMNYA, WANPRESTASI DAN KONTRAK
KERJASAMA**

A. Perjanjian Pada Umumnya	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Syarat-syarat sah perjanjian.....	31
3. Unsur unsur Perjanjian	35
4. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian	39
5. Somasi	40
6. Hapusnya Perjanjian.....	42
B. Wanprestasi	44
1. Pengertian Wanprestasi	44
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	45
3. Akibat Hukum Munculnya Wanprestasi	46
4. Ganti Rugi Wanprestasi.....	47
C. Kontrak Kerjasama.....	52
1. Pengertian Kontrak Kerjasama.....	52
2. Asas-asas Hukum Kontrak Kerjasama	53
3. Syarat Sahnya Kontrak Kerjasama	58
4. Klasifikasi Jenis-jenis Kontrak Kerjasama	64
5. Nota Kesepahaman dan Kontrak Kerjasama.....	67
6. Akibat Hukum dan Berakhirnya Kontrak Kerjasama	72

BAB III PELAKSANAAN WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN HARI JADI BANK SULSEL

A. Profil Event Organizer PT.Debindo	75
1. Visi PT. Debindo Mega Promo	77
2. Misi PT. Debindo Mega Promo	77
3. Data Pokok Perusahaan	78
4. Kebijakan Mutu PT. Debindo Mega Promo	78
B. Pelaksanaan Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (<i>Guest Star</i>) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel	79

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN HARI JADI BANK SULSEL DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

A. Terjadinya Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (<i>Guest Star</i>) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel	84
B. Akibat Hukum Yang Di Sebabkan Oleh Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (<i>Guest Star</i>) terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi	

Bank Sulsel Di hubungkan Dengan Buku III KUH Perdata.....	92
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (<i>Guest Star</i>) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian kontrak kerjasama. Perjanjian kerjasama banyak di gunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian kontrak kerjasama ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak bintang tamu (*Guest star*) maupun pihak panitia. Panitia mendapatkan keuntungan dari jasa pihak bintang tamu sedangkan yang bintang tamu akan memperoleh keuntungan dari bayaran yang telah disepakati atau diberikan oleh pihak panitia.

Dunia *entertainment*, dunia yang sangat menjanjikan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Karir yang baik, dikenal banyak orang, kehidupan yang mewah dan serba ada, itulah yang menyebabkan setiap orang berlomba-lomba ingin terjun dalam dunia *entertainment* tidak cukup hanya bermodalkan wajah yang mapan atau cantik saja, melainkan harus juga memiliki kemampuan atau bakat seperti bernyanyi, *acting*, *presenting*, dan lain lain.¹

¹ Tania Rizki, *Menentukan Karir di Dunia Entertainment*, <http://id.jobsdb.com/id-id/articles/menentukan-karir-di-dunia-entertainment>, di unduh pada Selasa 7 Mei 2019, pukul 19.12 WIB

Dengan maraknya industri *entertainment* dan musik di Indonesia pada saat ini, menjadikan bisnis artis manajemen sangat diminati oleh pelaku bisnis. Selain orang berlomba-lomba ingin menjadi *entertainer* atau artis, para pelaku bisnis pun berlomba-lomba membuka usaha berupa manajemen artis. Hal tersebut merupakan peluang bagi para calon artis yang ingin masuk dalam dunia *entertainment* dan juga peluang bagi pelaku bisnis untuk melakukan bisnisnya.

Di dalam bisnis *entertainment* ini terutama musik, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan panggilan *job* atau pekerjaan. Mau itu panggilan *job* di tv atau *off air* demi untuk mendapatkan uang buat artis ataupun menejemennya. Tetapi disini akan membahas kasus tentang acara *off air*.

Di suatu acara *off air* panitia penyelenggara acara *Event Organizer (EO)* dengan artis atau bintang tamu terikat dalam suatu perjanjian kerjasama. Sebelum artis menandatangani perjanjian kerjasama dengan panitia penyelenggara, artis haruslah memahami isi dari perjanjian kerjasama tersebut, agar memiliki kerjasama yang sejalan dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu perjanjian yang diakui oleh hukum. Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²

² Abdulkadir M, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 93.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu keterikatan antara dua orang yang membuatnya.³

Dalam setiap perjanjian akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, hal ini lebih dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.⁴

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1

⁴ Titik T. T. , *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, 2010, hlm. 224

keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.⁵

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁶ Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdato).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdato).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdato).

Kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu atau biasa disebut dengan wanprestasi. Hal ini tentu saja merugikan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para

⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 175

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.⁷ Berdasarkan teori menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.⁸

Dalam sebuah perjanjian sebuah acara antara pihak panitia dengan pihak *guest star* tidak jarang terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Hal ini dialami pula oleh salah satu penyanyi solo yang bernama bintang tamu.

Peneliti membahas mengenai salah satu kasus wanprestasi yang menimpa artis bintang tamu pada tahun 2010. Permasalahannya bintang tamu mendadak membatalkan hadir ke acara yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara di Makassar atau membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas dari bintang tamu.

Pihak penyelenggara suatu acara di Makassar melakukan perjanjian dengan pihak bintang tamu untuk manggung di suatu acara ulang tahun Bank Sulsel di Makassar. Di hari pelaksanaan ternyata bintang tamu tidak kunjung hadir, oleh karena itu acara menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, malu harus

⁷ Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 39

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.cit., hlm. 45

ditanggung oleh penyelenggara yang telah mempromosikan acara tersebut serta menjanjikan kehadiran bintang tamu kepada pihak Bank Sulsel sebagai yang memiliki acara hari jadi.

Menurut keterangan bintang tamu sebenarnya sudah hampir berangkat ke Makassar untuk memenuhi kewajibannya, namun mendadak di bandara ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat tanpa alasan yang jelas. Karena marah, pihak penyelenggara kemudian meminta pertanggung jawaban dari pihak bintang tamu, karena adanya kasus wanprestasi yang menimpa artis bintang tamu maka dapat di berlakukan penyelesaian secara kekeluargaan tentu dengan memperhatikan hal seperti dari pihak penuntut *Event Organizer* PT. Debindo memberlakukan akibat yakni seperti halnya meminta bintang tamu, memberikan ganti kerugian, maupun *penalty* namun apabila pihak bintang tamu tidak dapat memenuhi hal tersebut maka *Event Organizer* PT. Debindo meminta artis bintang tamu melakukan *free show* 2-3 kali di makasar sebagai pemenuhan janji sebagai negosiasi agar berjalan secara kekeluargaan tanpa melibatkan sekelumit di pengadilan meja hijau dan di antara dua pihak dapat di harapkan berdamai yang mampu menciptakan saling menguntungkan di antara dua belah pihak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (*Guest Star*) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis dapat mengidentifikasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel ?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara ?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulisan melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terjadinya wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak

kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata .

3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum wanprestasi lebih khusus tentang wanprestasi perjanjian kontrak kerjasama.
- b. Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai wanprestasi perjanjian kontrak kerjasama.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini

bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan wanprestasi maupun Buku III KUHPERDATA serta menjadi acuan dalam wanprestasi perjanjian kontrak kerjasama.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum didalam kesepakatan melaksanakan perjanjian, lalu secara bersama-sama menciptakan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bertitik tolak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam

pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan dan pelaksanaan kesejahteraan Indonesia yang didalamnya berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum.”

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUHPerdata ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁹ Kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu atau biasa disebut dengan wanprestasi. Hal ini tentu saja merugikan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.cit.*, hlm. 122

terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁰

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang ada dua, yaitu yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir karena perbuatan manusia.¹¹ Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia terbagi jadi dua, yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan yang melawan hukum,¹² sedangkan perjanjian adalah sumber perikatan dan merupakan perbuatan para pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dengan demikian pengertian perikatan bersifat abstrak sedangkan perjanjian bersifat konkret.¹³ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

Dalam praktek biasanya perjanjian dibuat secara tertulis karena dengan adanya perjanjian secara tertulis akan memudahkan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, selain tertulis perjanjian juga dapat dilakukan secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh para pihak, itu

¹⁰ Satrio J, *Hukum Perjanjian*, *Loc. cit.*

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Loc. cit.*

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 2011, hlm

sudah cukup. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun tetap mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut namun untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi suatu permasalahan sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis.¹⁵

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat Pasal 1320 KUHPerdato menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdato dalam hal adanya kausa hukum yang halal dijelaskan bahwa:

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdato dalam hal adanya kausa hukum yang halal dijelaskan bahwa:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Kebebasan perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

¹⁵ Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 93.

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di dalam Pasal 1347 KUHPerdara dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini:

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi oleh salah satu pihak, biasanya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah

pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁶

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁷ Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasi yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut akan dimintai ganti rugi.¹⁸

Tidak sepenuhnya prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak membuat pihak lain dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan, yang dapat berupa ganti kerugian.

Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

¹⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

¹⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.74.

¹⁸ Satrio J, *Op.cit*, hlm.71.

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:¹⁹

1. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau
2. Menuntut pembatalan perjanjian.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Pembatal perjanjian;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:²⁰

1. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara.

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debit harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

²⁰ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 34

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat

(1) KUHPerdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 *Nicomachean Ethics*.²¹ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah

²¹ Aristoteles *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, [Http://bocc.ubi.pt/Aristoteles-nicomachean.html](http://bocc.ubi.pt/Aristoteles-nicomachean.html). Diunduh pada Rabu tanggal 22 Mei 2019, pukul 17.41 WIB

tersebut , (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil.

Tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.²²

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara kompreherensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.²³

²² Aristoteles, *Op.cit.*

²³ Vithzal Rivai (*et.al*), *Loc.cit.*

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Arthur Dunham dalam buku Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

²⁴ Sukoco dan Dwi Heru, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1991, hlm. 67

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

²⁵ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis* yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan”. Penelitian ini penulis menggunakan teori-teori: Teori keadilan, Teori kesejahteraan, Teori kepastian hukum .²⁶

²⁶ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Berdasarkan hal tersaebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan *yuridis normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁸

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang selayaknya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

²⁸ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

²⁹ *Op.cit* hlm. 141

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 11

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³¹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³² berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

³² *Ibid*, hlm 14

mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan *Event Organizer (EO) PT. Debindo*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen (*Library Research*)

Penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan *Event Organizer (EO)* PT. Debindo dengan pedoman wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data Dalam Penelitian Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data keputakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Alat Pengumpul Data Dalam Penelitian Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³³ Analisa dilakukan secara *yuridis normatif*, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku *literature*, undang-undang, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, UNPAD, Jalan. Dipatiukur No. 35 Bandung.

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- b. Instansi Tempat Penelitian
- 1) Notaris & PPAT Yola Siti Fadilah, SH,S.pN, Komplek Nata Endah X Nomor B45
 - 2) *Event Organizer (EO)* PT. Debindo, Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA, WANPRESTASI DAN KONTRAK KERJASAMA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang tercantum dalam pasal tersebut ternyata terdapat berbagai perbedaan pengertian diantara para ahli hukum. Adapun menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,³⁴ sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak dalam mana satu pihak berjanji dan dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu,³⁵ dan yang terakhir adalah pengertian perjanjian menurut M.Yahya Harahap ang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua oang atau lebih, yang

³⁴ Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Pasal 1352.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁶

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan :

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang
- b. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja.³⁷

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³⁸ Diadakannya suatu perjanjian oleh dua orang atau lebih ini, berarti mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dimana timbul suatu “hubungan hukum”, maksudnya adalah yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat umum melekat hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban-kewajiban pada pihak lain. Hak dan kewajiban tersebut merupakan

³⁶ Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 6.

³⁷ <http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.39 WIB

³⁸ Abdulkadir M, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 93.

prestasi atau tujuan dari para pihak yang menyelenggarakan perjanjian tersebut. Apabila suatu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali.³⁹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 2.

sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

- 1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*)
- 3) Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

Menurut R. Setiawan, agar dapat dikatakan sebagai suatu objek perikatan, maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu⁴⁰, yaitu:

- 1) Harus tertentu atau dapat ditentukan. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pasal 1320 Sub 3 KUHPerdara, bahwa untuk sahna suatu perjanjia maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian dilakukan atas suatu hal tertentu, oleh karena itu hal yang menjadi objek perikatan haruslah jelas, jika hal tersebut tidak jelas maka perikatan dapat dikatakan tidak sah.
- 2) Objeknya diperkenankan. Hal yang menjadi objek dari perikatan harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335

⁴⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 25.

dan Pasal 1337 KUHPerdata serta dalam Pasal 23 A.B. (*Algemeine Bepalingen van Wetgeving voor indonesie*).

- 3) Prestasinya dimungkinkan. Dengan kata lain, objek perjanjian adalah sesuatu yang masuk akal dan dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut diadakan pembedaan antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Dalam perkembangannya perikatan masa kini, ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari pihak yang berkewajiban hendaknya dilihat dari sudut pihak lainnya dalam perjanjian tersebut apakah lainnya itu mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika pihak lainnya dalam perjanjian itu mengetahui maka perikatan menjadi batal dan begitu pula sebaliknya.

d. Sebab atau *Causa* Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Sebab atau *Causa* adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau hal yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, tetapi yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁴¹ Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 94.

tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Unsur – Unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdato mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdato atau sering disebut perjanjian khusus. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan.

Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu⁴² :

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur *Essensialia* sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi *essensi* atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya *essensi* yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

1) Jual beli (Pasal 1457 KUHPerdato)

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

⁴² <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.29 WIB

2) Tukar menukar (Pasal 1591 KUHPerdata)

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Dari defnisi tersebut diatas maka berdasarkan *essensi* atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur *essensialia* yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur *essensialia* yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.⁴³

b. Unsur *Naturalia*

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang

⁴³ <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.36 WIB

pasti ada setelah diketahui unsur *essensialiana*. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur *essensialiana* baru kemudian dapat dirumuskan unsur *naturaliana*. Misalnya jual beli unsur *naturaliana* adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur *essensialia* adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atukah tidak. Selain itu aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Jadi unsur *aksidentalialia* lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.⁴⁴

4. Asas -asas Dalam Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:⁴⁵

a. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debit harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁴⁴ <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.40 WIB

⁴⁵ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 34

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terkaitnya para pihak dalam perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

d. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.

5. Somasi

Somasi adalah sebuah teguran atau pemberitahuan dari pihak panitia kepada pihak bintang tamu yang berisi ketentuan bahwa pihak panitia menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak panitia untuk berbuat sesuatu atau

menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak bintang tamu. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan. Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi memiliki tujuan agar debitur tetap berprestasi. Somasi dalam sumber lain adalah sejenis teguran yang didasarkan atas pikiran bahwa debitur memang masih mau paling tidak melalui somasi dapat diharapkan mau untuk berprestasi. Disamping hal semacam itu pernyataan lalai pada umumnya diperlukan kalau orang hendak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Somasi memiliki beberapa bentuk pernyataan lalai yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Surat perintah, adalah exploit juru sita, exploit adalah perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Dengan kata lain exploit adalah salinan surat peringatan.
- 2) Akta sejenisnya (*soortgelijke akte*), membaca kata-kata akta sejenis ini ialah akta otentik yang sejenis dengan exploit juru sita.
- 3) Demi perikatan sendiri, perikatan mungkin terjadi apabila pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu, secara teoritisnya, suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, maka keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

6. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan dari pada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPdata, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.⁴⁶

⁴⁶ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 68.

Perjanjian dapat hapus, karena :⁴⁷

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjnajian, dalam KUHPerdata, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :⁴⁸

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 69

⁴⁸ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20.

- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi oleh salah satu pihak, biasanya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁴⁹

⁴⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 14

artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵¹

3. Akibat Hukum Munculnya Wanprestasi

Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena takdipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPerdata, berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 14

kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUHPerdara, berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

4. Ganti Rugi Wanprestasi

Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁵² Sedangkan menurut Dr. Munir Fuadi, S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik.⁵³ Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang

⁵² C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm 1

⁵³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1

berarti warga (*bürger*) Pribadi (*privat*) sipil(*civil*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.⁵⁴

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁵⁵ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁵⁶

Berdasarkan teori menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu⁵⁷:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

⁵⁴ Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 151.

⁵⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 11.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 223.

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Loc. cit.*, hlm. 45.

Terhadap kelalaian atau kealpaan pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau prestasi, diancam beberapa sanksi atau hukuman, antara lain:

- a. Membayarkan kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatala perjanjian yang dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalua sampai diperkarakan di depan hakim.

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut .⁵⁸

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yaitu adanya tuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang yang dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Sebagai dasar hukum adanya ganti rugi terhadap pihak yang

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 223.

melakukan kelalaian atau wanprestasi adalah menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerduta:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

b. Pasal 1247 KUHPerduta:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

c. Pasal 1248 KUHPerduta:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

d. Pasal 1267 KUHPerduta:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:

- a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau
- b. Menuntut pembatalan perjanjian.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu

melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Pembatal perjanjian;
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

C. Kontrak Kerjasama

1. Pengertian Kontrak Kerjasama

Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Dalam pengertiannya ini disampaikan bahwa bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum.

Sedangkan Perjanjian Kerjasama sendiri tidak dikenal di dalam KUHPerdara sehingga digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerdara.

Sehingga, KUHPerdara berlaku juga dalam perjanjian kerjasama, disamping peraturan lain, agar perjanjian kerjasama tetap sah berlaku.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

KUHPerdara memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUHPerdara itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku.

2. Asas – asas Hukum Kontrak Kerjasama

Sama halnya dengan bidang-bidang hukum lain, hukum perjanjian mempunyai asas-asas yang merupakan prinsip atau pemikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum yang konkrit dalam hukum positif. Jadi asas-asas hukum tersebut pada umumnya tidak langsung tersurat di dalam peraturan hukum yang tertuang dalam bunyi pasal-pasal di dalam Buku III KUHPerdara, namun hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi

terbentuknya hukum positif. Hal ini dikarenakan sifat dari asas tersebut adalah umum dan abstrak.

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas hukum perjanjian. Beberapa asas tersebut termasuk kedalam asas-asas hukum perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut ini :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁵⁹

⁵⁹ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 9

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. *Asas Konsensualisme*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata. Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antaradua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.⁶⁰ Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

⁶⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 34-35.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Sedangkan pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara ditentukan bahwa:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu”.

Dari ketentuan-ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diketahui betapa pentingnya hal janji seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut: “Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang”.⁶¹

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya jika perjanjian yang disepakati itu dihormati, dipatuhi, dandilaksanakan

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, Sumur Bandung, 1983, hlm 7.

oleh para pihak. Jadi para pihak haruslah melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang lain dapat menuntutnya. Dengan demikian asas ini akan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang mengadakan suatu perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, yaitu bahwa: “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuaidengan yang patut dalam masyarakat.

Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan asas itikad baik apabila para

pihak bersikap jujur serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai kepastian hukum.

3. Syarat-syarat Sahnya Kontrak Kerjasama dan Akibat Hukumnya

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang begitu pula dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian:⁶²

- a. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*),
- b. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),\ada suatu hal tertentu (*objek*),
- c. ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi semua ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Pernyataan persetujuan kehendak mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian. Sedangkan tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 228

digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian.

Hal-hal tersebut merupakan suatu kebulatan yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Artinya, tidak dipenuhinya secara keseluruhan keempat syarat tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, maka akan diuraikan keempat syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

- 1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)

Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) yang dimaksudkan untuk menawarkan kehendak bagi pihak yang satu dengan pihak yang lain. Apabila pihak lain itu sepakat, maka ia akan menyampaikan persetujuannya kepada pihak yang menawarkan kehendak, dengan demikian telah tercapai suatu kesepakatan.

Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Dalam kesepakatan ini tidak

boleh terdapat pemaksaan, jika terdapat pemaksaan kepada salah satu pihak maka perjanjian menjadi batal.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti. Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa mengadakan perjanjian itu. Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang. Penipuan menurut arti undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat itu memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*venietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara, pembatalan dapat dimintakan

dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

2) Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum. Dalam KUHPerdara pengaturan tentang kecakapan dinyatakan dalam Pasal 1329, yaitu: “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Dengan demikian ada orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara, juga memandang bahwa seseorang wanita yang telah bersuami tidak cakap melakukan perjanjian. Akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wanita yang telah kawin tersebut diangkat ke dalam posisi yang sama dengan kedudukan seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menentukan bahwa hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, point 3 dari Pasal 1330 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi. Sehingga yang termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

3) Suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian yang memuat prestasi yang perlu dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan

kewajiban pihak-pihak. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang ketiga ini berakibat batal demi hukum, yaitu sejak semula dianggap tidak ada perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata “*causa*” berasal dari bahasa Latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi menurut Pasal 1320 KUHPerdara, *causa* yang dimaksud bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi dari perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁶³

Perjanjian tanpa sebab apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan batas yang ditetapkan pada Pasal 1337 KUHPerdara yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 232.

Semua perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas diakui oleh hukum, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif). Dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁶⁴

4. Klasifikasi Jenis-jenis Kontrak Kerjasama

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu :

- a. Perjanjian menurut sumbernya⁶⁵
 - 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya, perkawinan
 - 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
 - 3) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
 - 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 - 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

⁶⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 94.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 11

b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:⁶⁶

- 1) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Contoh : Perjanjian jual-beli.⁶⁷
- 2) Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah diperjanjikan.
- 3) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lain hanya ada hak. Misalnya, hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).⁶⁸
- 4) Perjanjian menurut keuntungan asalah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:⁶⁹

⁶⁶ Salim HS, *Op.cit*, hlm. 29

⁶⁷ Mariam Darus Badrudzaman, *Op.cit*, hlm. 90.

⁶⁸ Djaja S. Milala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.87.

⁶⁹ Salim Hs, *Loc.cit*.

- a) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh: Perjanjian hibah⁷⁰
- b) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terhadap kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu adalah hubungannya menurut hukum. Contoh: Perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁷¹
- c) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/bernama/*nominaat* dan perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat*/perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdara)⁷²
- d) Perjanjian khusus/ bernama/ *nominaat* adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdara.⁷³ Contoh : Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Buku III Bab V-XVIII KUHPerdara, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan

⁷⁰ Mariam Daruz Badruzaman, *Op.cit*, hlm. 90

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Salim HS, *Op.cit*, hlm. 18

⁷³ Djaja S. Milala, *Op.cit*, hlm. 88

barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap, atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.⁷⁴ Perjanjian umum/tidak bernama/innominaat/ perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

5. Nota Kesepahaman dan Kontrak Kerja Sama

Banyak orang yang sering salah mengartikan dan membedakan antara *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan Perjanjian/kontrak dan jenis perikatan lainnya. *Memorandum Of Understanding (MoU)* atau sering juga disebut orang dengan Nota Kesepahaman, dapat kita lihat dari banyak defenisi yang dikemukakan oleh ahlinya, antara lain :

a. Menurut Munir Fuady , *Memorandum Of Understanding (MoU)* adalah

“Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *memorandum of understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja.”

⁷⁴ Handri Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 64

b. Menurut Erman Raja Guk-guk, *Memorandum Of Understanding (MoU)* adalah

“Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.”

Dari 2 (dua) pengertian tentang *Memorandum Of Understanding (MoU)* diatas jelaslah bahwa :

- a. *Memorandum Of Understanding (MoU)* merupakan suatu Perjanjian Pendahuluan.
- b. *Memorandum Of Understanding (MoU)* akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari MoU akan dimasukkan dalam kontrak/perjanjian.
- c. *Memorandum Of Understanding (MoU)* hanya berisikan hal-hal yang pokok saja.

Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu *Memorandum Of Understanding (MoU)*, terdiri dari :

- a. Pihak yang berlaku secara nasional Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
- b. Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi / kabupaten / kota.
- c. Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.

- d. Badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya.
- e. Pihak yang berlaku secara internasional
- f. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing.
- g. Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing.

Objek *Memorandum Of Understanding (MoU)* yaitu dalam hal Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan dan lain-lain. Wilayah berlakunya *Memorandum Of Understanding (MoU)*:

- a. Publik
 - 1) Secara nasional
 - 2) Secara internasional
- b. Privat

Pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang dapat diuraikan sebagai berikut : Unsur pertama adalah *Memorandum Of Understanding (MoU)* merupakan pernyataan kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelum membuat perjanjian, kedua belah pihak membuat *Memorandum Of Understanding (MoU)* untuk menunjukkan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MoU)* kedua belah

pihak tidak menemukan ‘kecocokan’. Misalnya, kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan terhadap klausul/pasal yang akan dituangkan didalam perjanjian. Unsur kedua adalah *Memorandum Of Understanding (MoU)* tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari *Memorandum Of Understanding (MoU)*. Hal ini berbeda dengan perjanjian, karena di dalam pelaksanaan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Misalnya, di dalam perjanjian jual beli kendaraan, penjual tidak mengirimkan kendaraan tepat pada waktunya, maka pembeli dapat menuntut ganti rugi. Hal ini diatur dalam 1239 KUHPerdota.

Perbedaan lainnya adalah *Memorandum Of Understanding (MoU)* berisi klausul yang sederhana, diantaranya klausul maksud dan tujuan *Memorandum Of Understanding (MoU)*, jangka waktu *Memorandum Of Understanding (MoU)*, hak dan kewajiban yang sederhana seperti memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan menginformasikan latar belakang masing-masing pihak atau melakukan persiapan-persiapan pembuatan perjanjian, dan pembentukan tim. Sedangkan, klausul di dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, di dalam

perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit diatur mengenai klausul- klausul berikut : dasar perjanjian, maksud dan tujuan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, obyek pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, pemutusan perjanjian, penyelesaian sengketa, dan lainnya. Unsur ketiga adalah tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya, kendati para pihak telah membuat *MoU*, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga. Menurut H.R.Daeng Naja, S.H.M.H.M.Kn. dalam bukunya *Contract Drafting* menyebutkan bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat). Bukankah dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari :

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Subjek atau Pihak Perjanjian Kerjasama, yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain.
- b. Pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur

Objek Perjanjian Kerjasama, yaitu

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

6. Akibat Hukum dan Berakhirnya Suatu Kontrak Kerjasama

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian ang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad bik oleh para pihak.⁷⁵

Perjanjian dapat hapus apabila tujuan dai perjanjian tersebut telah tercapai, yaitu para pihak telah melakukan prestasi sesuai dengan kewajibanna sebagaimana yang telah para pihak. Menurut R. Setiawan, perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan dibawah ini:⁷⁶

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu
- b. Undang-undang yang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemisahan harta warisan, akan tetapi waktu perjanjian tersebut dalam Pasal 1066 ayat (4) dibatasi berlakunya hanya untuk 5 tahun.

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan, Op. cit.*, hlm.168.

⁷⁶ Setiawan R. *Loc. cit.*, hlm. 49.

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.
Misalnya, jika salah satu meninggal perjanjian menjadi berakhir.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Pernyataan penghentian perjanjian ini hanya ada dalam perjanjian yang masih sementara, seperti perjanjian kerjayang didalamnya diperjanjikan masa percobaan, sebagaimana terdapat dalam 1603 ayat (1) KUHPerdara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
Perjanjian hapus karena putusan hakim apabila salah satu pihak menuntut pengakhiran perjanjian dan dikabulkan oleh hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
Tujuan perjanjian ini terkait dengan prestasi yang diperjanjikan para pihaknya. Apabila prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan, maka perjanjian tersebut telah hapus.
- g. Dengan persetujuan para pihak.
Perjanjian tersebut sesungguhnya belum berakhir, tetapi atas sepakat parapihak maka perjanjian tersebut diakhiri.

BAB III

PELAKSANAAN WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA

A. Profil *Event Organizer* (EO) PT. Debindo

Event Organizer adalah pekerjaan yang menangani seluruh hal berkaitan dengan perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan sebuah *event*, rencana awal yang disusun dari hal yang sangat mendasar mulai pemilihan tema acara, pengisi, susunan acara, *budget* acara, skala dan strategi pelaksanaan, pemilihan tempat (*Venue*) tanggal dan waktu acara, penentuan spek produksi acara.

Pada hari pelaksanaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya *event* secara keseluruhan. Membuat laporan hasil pelaksanaan, evaluasi *event* menjadi akhir dari seluruh pekerjaan.

PT. DEBINDO MEGA PROMO sebuah perusahaan swasta nasional berdiri sejak tahun 1996 bergerak dalam bidang *Exhibition organizer* dan *Event Organizer* dan lebih luas pada industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*. Debindo memiliki pengalaman dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) telah terbukti memberikan kontribusi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan khususnya di sektor jasa melalui keterlibatannya dalam *event – event* baik skala regional, nasional maupun internasional. Dengan motto “*Commitment To Excellence*” Debindo senantiasa memberikan ide-ide kreatif,

inovatif disertai layanan prima dan berkualitas.⁷⁷ PT. Debindo Mega Promo adalah salah satu badan usaha event organizer berskala nasional yang memiliki beberapa cabang di wilayah Indonesia, khususnya berada di Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl. Lanto Dg Pasewang No. 18 F Makassar. Debindo Mega Promo dipimpin oleh Jeffrey Eugene Talumewo bersama jajaran komisaris dan direksi serta beberapa karyawan profesional dalam struktur keorganisasian PT. Debindo Mega Promo.

Lingkup kinerja atau pelayanan jasa Debindo Mega Promo antara lain adalah:

1. *Exhibition organizer*;
2. *Event organizer*;
3. *Convention organizer*;
4. *Strategic communication* dan
5. *Advertising*.

Secara garis besar, jenis perusahaan yang menjadi target PT. Debindo Mega Promo dalam pemasaran jasa *event marketing* antara lain adalah, instansi pemerintahan, perbankan, asosiasi, perusahaan swasta, BUMN, organisasi masyarakat, personal, dan beberapa klien lainnya. Khususnya di wilayah Makassar, sepak terjang Debindo Mega Promo dalam melaksanakan *event marketing* terbilang sukses. Hal ini terlihat dari intensitas *event marketing* Debindo Mega Promo yang diselenggarakan di beberapa lokasi di kota Makassar

⁷⁷ <https://www.linkedin.com/company/debindo-mega-promo>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, 20.26 WIB

dengan kisaran kegiatan 20 hingga 30 *event* setiap tahun, yakni sejak tahun 2000 sampai tahun 2012.

1. Visi PT. Debindo Mega Promo

Adapun yang menjadi visi PT. Debindo Mega Promo adalah:

- a. Memperkokoh eksistensi PT. Debindo Mega Promo sebagai perusahaan *MICE* terkemuka di Kawasan Timur Indonesia.
- b. Menjadikan PT. Debindo Mega Promo sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek kualitas, profesional, *profitable*.
- c. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi.
- d. Menjadikan PT. Debindo Mega Promo sebagai mitra utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2. Misi PT. Debindo Mega Promo

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka PT. Debindo Mega Promo menjabarkannya dalam beberapa misi, yaitu sebagai berikut :

- a. Menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif bagi pengembangan industri *MICE* di Kawasan Timur Indonesia.
- b. Memberikan pelayanan prima, professional dan berkualitas bagi mitra kerjasama.

- c. Meningkatkan kemampuan dan kapabilitas SDM, dengan mengikutsertakan pada pelatihan, seminar, dan *workshop MICE* baik dalam maupun luar negeri.
- d. Membuat *event-event* yang terencana dan dibutuhkan pemerintah maupun pusat.

3. Data Pokok Perusahaan

- a. Nama perusahaan : Debindo Mega Promo
- b. Bentuk badan usaha : PT (Perseroan Terbatas)
- c. Alamat perusahaan : Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 18 F Makassar
- d. Nomor akte pendirian : -9 -7 Juli 2001, Akte Notaris
- e. NPWP : 02.100.775.2-812.000
- f. SITU : 503/0017/IG-P/03KPAP
- g. SIUP : 503/0023/SIUPM-P/03/KPAP
- h. Nomor telepon :
- i. Email : info@debindo.com

4. Kebijakan Mutu PT. Debindo Mega Promo

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut di atas, PT. Debindo Mega Promo juga mempunyai komitmen untuk :

- a. Mencapai kepuasan pelanggan dengan memberikan produk dan jasa berkualitas tinggi yang tepat waktu dan dengan harga yang kompetitif,

selalu memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Meningkatkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan melalui penetapan tujuan, sasaran, dan program mutu untuk produk, aktivitas dan jasa yang secara periodik ditinjau dan kemajuannya diukur untuk memastikan peningkatan dicapai.

B. Pelaksanaan Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (*Guest Star*) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama

Kontrak penyelenggaraan konser musik artis pada umumnya diawali dengan penawaran oleh pihak penyelenggara (*Event Organizer*) pada manajemen artis yang bermaksud untuk menggunakan jasa artis dalam suatu acara/*event* yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara.

Dalam menanggapi penawaran yang ditawarkan penyelenggara kepada pihak manajemen artis maka pihak manajemen artis biasanya mengirimkan *riders* melalui email kepada pihak penyelenggara. *Riders* adalah daftar permintaan artis mengenai kebutuhan artis dan produksi yang menjadi petunjuk bagi penyelenggara acara.

Riders ini dipelajari oleh pihak penyelenggara acara dan selanjutnya pihak penyelenggara acara melakukan negosiasi terhadap isi *riders* dengan pihak manajemen artis. Jika terjadi kesepakatan maka berdasarkan *riders* tersebut pihak penyelenggara acara melakukan pembayaran termin pertama (*booking fee*) dari

nilai honorarium artis dan pihak manajemen artis menerbitkan surat kesediaan tampil.

Berdasarkan hal tersebut maka *riders* pada dasarnya memuat hak dan kewajiban penyelenggara serta hak dan kewajiban manajemen artis, di mana setelah PT. Debindo selaku *EO* melakukan kewajiban pembayaran honorarium artis maka penyelenggara acara berhak atas jasa artis untuk melakukan konser, selanjutnya penyelenggara acara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas atas kebutuhan artis dan produksi konser, sedangkan kewajiban manajemen artis adalah menjadi kehadiran artis pada waktu pelaksanaan konser dan berhak atas uang jasa honorarium artis. Dalam *riders* artis biasanya memuat hak eksklusif penyelenggara acara, yaitu berhak menggunakan nama dan atribut artis dalam rangka publikasi dan promosi untuk pelaksanaan acara.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian, *riders* artis Aura Kasih dengan NO. 10X./RD/Aura Kasih/XX/07 yang diberikan oleh manajemen artis pada PT. Debindo Mega Promo selaku penyelenggara acara untuk menggunakan jasa artis pada acara hari jadi Bank Sulsel pada tanggal 15 Januari 2010, di mana disebutkan *riders* adalah *standart* fasilitas dalam mempersiapkan pementasan yang diminta oleh Aura Kasih selaku artis pengisi acara, menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama pementasan.

Pelaksanaan isi *riders* merupakan pengeluaran biaya bagi penyelenggara acara, ada 2 (dua) macam pengeluaran biaya, yaitu honorarium artis (*fee artis*)

dan biaya produksi (*production cost*), di mana jumlah keduanya merupakan biaya total (*total cost*).

Pembiayaan terhadap honorarium artis dan biaya produksi dalam penyelenggaraan konser musik artis menjadi dasar pertimbangan mengenai tuntutan ganti kerugian akibat pembatalan sepihak yang dilakukan manajemen artis.

Pembatalan sepihak yang dilakukan manajemen artis dinilai oleh pihak penyelenggara sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel pada pihak panitia (*EO*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Husain Muslimin selaku Koord. *Exhibition & Keu.* PT. Debindo Mega Promo, dikemukakan bahwa, pembatalan sepihak yang dilakukan manajemen artis Aura Kasih 3 (tiga) jam sebelum jam 19:00 WITA waktu pelaksanaan konser pada acara Hari jadi Bank Sulsel tanggal 15 Januari 2010 yang berlokasi di Clarion Hotel Makassar menimbulkan kerugian secara materiel pada PT. Debindo Mega Promo, hal ini disebabkan pihak manajemen artis hanya melakukan ganti kerugian atas biaya produksi, padahal pihak PT. Debindo Mega Promo selaku penyelenggara telah melakukan pengeluaran biaya atas pembayaran mengenai segala kebutuhan produksi artis berdasarkan *riders*.

PT. Debindo selaku pihak panitia suatu acara di Makassar melakukan perjanjian dengan aura kasih selaku pihak bintang tamu (*guest star*) untuk manggung di suatu acara hari jadi Bank Sulsel di Makassar. Di hari pelaksanaan ternyata aura kasih tidak kunjung hadir, oleh karena itu acara menjadi tidak sesuai

dengan yang diharapkan, malu harus ditanggung oleh penyelenggara yang telah mempromosikan acara tersebut serta menjanjikan kehadiran bintang tamu kepada pihak Bank Sulsel sebagai yang memiliki acara hari jadi.

Menurut keterangan bapak Jamaluddin selaku staff umum PT. Debindo Mega Promo, sebenarnya aura kasih sudah hampir berangkat ke Makassar untuk memenuhi kewajibannya, namun mendadak dibandara ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat tanpa alasan yang jelas. Karena marah, PT. Debindo kemudian meminta pertanggung jawaban dari aura kasih.⁷⁸

Awalnya, aura kasih menganggap perbuatan yang dilakukannya ini adalah hal yang sepele. Karena menurutnya kalau tidak hadir di acara yang telah mengundang tampil tidak akan menimbulkan resiko yang besar dan menurutnya tidak akan serumit ini masalahnya. Untuk negosiasi awal dan yang hadir di Makassar orang tua aura kasih, manajer, aura kasih, dan kuasa hukum sekaligus memberikan permohonan maaf terhadap *show* aura kasih. Di Makassar pun pihak PT. Debindo sudah bertemu klien mereka yaitu Bank Sulsel.

Aura kasih pun telah memberikan surat permintaan maaf. Di sana dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena tidak bisa hadir di acara hari jadi Bank Sulsel serta memberikan alasannya. Namun, rupanya ada beberapa tuntutan yang belum dipenuhi. Karena adanya kasus wanprestasi yang menimpa artis aura kasih maka dapat diberlakukan penyelesaian secara kekeluargaan tentu

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, staf umum Debindo Mega Promo, 10 September 2019.

dengan memperhatikan hal seperti dari pihak penuntut PT. Debindo memberlakukan akibat yakni seperti halnya meminta aura kasih memberikan somasi berupa ganti kerugian, maupun *penalty* sebesar Rp. 2,3 miliar karena dalam hal kerugian yang terjadi pada PT. Debindo akibat pembatalan sepihak oleh manajemen artis dalam kontrak penyelenggaraan konser musik dapat dicermati merupakan berkurangnya harta kekayaan yang terdiri atas pengeluaran biaya terhadap pemenuhan isi *riders* yang meliputi honor artis, kebutuhan artis dan produksi konser dan tidak diperolehnya harta kekayaan yang terdiri atas pelunasan pembayaran dari pihak klien, pembayaran dana sponsor, dana transportasi, biaya penginapan, penjualan tiket penonton apabila konser tersebut dilakukan penjualan tiket dan lain sebagainya. Namun pihak aura kasih hanya bisa mengganti rugi sekitar sebesar 70 jutaan. Apabila pihak bintang tamu tidak dapat memenuhi hal tersebut maka PT. Debindo meminta aura kasih sebagai bintang tamu melakukan *free show* 2-3 kali di Makassar sebagai pemenuhan janji sebagai negosiasi agar berjalan secara kekeluargaan tanpa melibatkan serumit di pengadilan dan di antara dua pihak dapat di harapkan berdamai yang mampu menciptakan hubungan baik yang berdampak sama-sama saling menguntungkan di antara dua belah pihak tersebut.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, staf umum Debindo Mega Promo, 10 September 2019.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI WANPRESTASI PIHAK BINTANG TAMU (*GUEST STAR*) TERHADAP PIHAK PANITIA DALAM KONTRAK KERJASAMA KEGIATAN HARI JADI BANK SULSEL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

A. Terjadinya Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (*Guest Star*) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPERdata, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat Pasal 1320 KUHPERdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Dalam kasus ini, syarat sepakat dalam syarat sahnya perjanjian tidak lagi terpenuhi dikarenakan pihak bintang tamu tidak menghadiri acara yang telah disepakati oleh para pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Dalam kasus ini para pihak yaitu bintang tamu dan panitia pelaksana acara dianggap telah cakap hukum, karena para pihak sudah berusia diatas 18 Tahun.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Perjanjian kerjasama antara aura kasih dan panitia penyelenggara acara ini termasuk kedalam jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) KUHPerduta sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerduta.

4. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak bintang tamu dengan pihak penyelenggara acara merupakan perjanjian kerjasama dimana pihak bintang tamu harus melakukan show di acara hari jadi Bank Sulsel. Dengan demikian objek dari perjanjian tersebut merupakan hal yang legal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:⁸⁰

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

⁸⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 14

- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi, perjanjian kerjasama antara pihak bintang tamu dengan pihak panitia penyelenggara acara hari jadi Bank Sulsel ini termasuk ke dalam jenis bentuk wanprestasi yang mana melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Menurut unsur-unsur wanprestasi antara lain adalah adanya perjanjian yang sah dalam Pasal 1320 KUHPdata, adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi dapat berupa ganti rugi, berakibat pada pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan.

Perjanjian kontrak memiliki 3 unsur-unsur, yaitu:⁸¹

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.

b. Unsur *Naturalia*

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya.

⁸¹ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>, diunduh pada Kamis 22 agustus 2019, pukul 23.29 WIB

c. Unsur *Aksidental*

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidental* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak.

Kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu atau biasa disebut dengan wanprestasi. Hal ini tentu saja merugikan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara artis dengan pelaksana acara dibuat secara tertulis, karena dengan adanya perjanjian secara tertulis akan memudahkan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan apabila terjadi

suatu permasalahan dikemudian hari maka perjanjian yang dibuat secara tertulis ini dapat di jadikan sebagai bukti.

PT. Debindo selaku pihak panitia suatu acara di Makassar melakukan perjanjian dengan aura kasih selaku pihak bintang tamu (*guest star*) untuk manggung di suatu acara hari jadi Bank Sulsel di Makassar. Di hari pelaksanaan ternyata aura kasih tidak kunjung hadir, oleh karena itu acara menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, malu harus ditanggung oleh penyelenggara yang telah mempromosikan acara tersebut serta menjanjikan kehadiran bintang tamu kepada pihak Bank Sulsel sebagai yang memiliki acara hari jadi.

Akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yaitu adanya tuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang yang dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Sebagai dasar hukum adanya ganti rugi terhadap pihak yang melakukan kelalaian atau wanprestasi adalah menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:

- a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan dan agar prestasi tersebut dipenuhi, jika hal itu masih memungkinkan; atau
- b. Menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh unsur-unsur yaitu kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jikalau ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, adalah:

- a. Tidak ada itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- b. Faktor keadaan yang bersifat general;
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;
- d. Menyepelekan perjanjian.
- e. Adanya keadaan memaksa (*overmatch*)

Biasanya, keadaan memaksa terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Berdasarkan unsur-unsur wanprestasi diatas dapat dilihat bahwa perjanjian kerjasama antara Aura kasih selaku artis dengan pihak PT. Debindo selaku

penyelenggara acara tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara ada 4 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, sebab atau *causa* yang halal.

Berdasarkan syarat yang pertama, perjanjian antara artis telah dengan pihak penyelenggara acara telah mencapai sepakat. Dimana artis sepakat untuk mengisi acara yang di selenggarakan oleh pihak penyelenggara. Namun pada pelaksanaannya Aura Kasih selaku artis disini tiba-tiba membatalkan keberangkatannya ke acara tanpa alasan yang jelas dalam kasus ini artis tidak memenuhi kewajibannya hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar di pihak penyelenggara.

B. Akibat Hukum Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (*Guest Star*) Terhadap Pihak Panitia di Hubungan dengan Buku III KUHPerdara

Dalam perjanjian antara pihak bintang tamu dengan pihak panitia berdasarkan syarat sahnya perjanjian Perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam kasus ini, syarat sepakat dalam syarat sahnya perjanjian tidak lagi terpenuhi dikarenakan pihak bintang tamu lalai atau tidak menghadiri acara yang telah disepakati oleh para pihak. Pihak bintang tamu memutuskan untuk tidak jadi menghadiri tanpa alasan yang jelas.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Dalam kasus ini para pihak yaitu bintang tamu dan panitia pelaksana acara dianggap telah cakap hukum, karena para pihak sudah berusia diatas 18 Tahun.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Perjanjian kerjasama antara aura kasih dan panitia penyelenggara acara ini termasuk kedalam jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) KUHPerdara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1319 KUHPerdara.

4. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak bintang tamu dengan pihak penyelenggara acara merupakan perjanjian kerjasama dimana pihak bintang tamu harus melakukan *show* di acara hari jadi Bank Sulsel. Dengan demikian objek dari perjanjian tersebut merupakan hal yang legal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari syarat-syarat sah perjanjian diatas sesuai Pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subyektif yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan menajadi akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh pihak bintang tamu dengan pihak panitia dapat dibatalkan dikarenakan pihak bintang tamu lalai atau tidak menghadiri acara yang telah disepakati oleh para pihak, pihak bintang tamu memutuskan untuk tidak jadi menghadiri tanpa alasan yang jelas.

Proses untuk dapat dilaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu dengan cara melakukan somasi. Somasi adalah sebuah teguran atau pemberitahuan dari

pihak panitia kepada bintang tamu yang berisi ketentuan bahwa pihak panitia menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak bintang tamu untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak panitia. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan. Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPdata. Somasi memiliki tujuan agar bintang tamu tetap berprestasi. Disamping hal semacam itu pernyataan lalai pada umumnya diperlukan kalau orang hendak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Dalam hal ini salah satu pihak harus membatalkan perjanjian, jika pihak PT. Debindo tidak membatalkan dan tidak melayangkan somasi kepada pihak bintang tamu maka perjanjian tersebut dianggap terus berjalan atau masih sepakat. Dalam kasus ini pihak panitia yaitu PT. Debindo membatalkan perjanjian sebagai pihak yang mengalami kerugian.

Akibat hukum selanjutnya adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga. Kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Pembatalan perjanjian;

Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian akibat hukum dari terjadinya wanprestasi sudah diatur dalam buku III KUHPerdara diantaranya diatur dalam pasal:

1. Pasal 1247 KUHPerdara:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

2. Pasal 1248 KUHPerdato:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

3. Pasal 1267 KUHPerdato:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Menurut Pasal 1243 KUHPerdato memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:⁸²

1. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan dan agar prestasi tersebut dipenuhi, jika hal itu masih memungkinkan; atau
2. Menuntut pembatalan perjanjian.

Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

⁸² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Dasar hukumnya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dasar hukumnya Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut keterangan bapak Jamaluddin selaku staff umum PT. Debindo Mega Promo, sebenarnya aura kasih sudah hampir berangkat ke Makassar untuk memenuhi kewajibannya, namun mendadak di bandara ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat tanpa alasan yang jelas. Karena marah, PT. Debindo kemudian meminta pertanggung jawaban dari aura kasih.

Awalnya, aura kasih menganggap perbuatan yang dilakukannya ini adalah hal yang sepele. Karena menurutnya kalau tidak hadir di acara yang telah mengundang tampil tidak akan menimbulkan resiko yang besar dan menurutnya tidak akan serumit ini masalahnya. Untuk negosiasi awal dan yang hadir di Makassar orang tua aura kasih, manajer, aura kasih, dan kuasa hukum sekaligus memberikan permohonan maaf terhadap show aura kasih. Di Makassar pun pihak PT. Debindo sudah bertemu klien mereka yaitu Bank Sulsel.

Berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian, dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena unsur sepakat dalam perjanjian itu telah gugur. Maka dapat diberlakukan penyelesaian secara kekeluargaan tentu dengan memperhatikan hal seperti dari pihak penuntut PT. Debindo memberlakukan akibat yakni seperti halnya meminta aura kasih memberikan ganti kerugian, maupun *penalty* sebesar Rp. 2,3 miliar karena dalam hal kerugian yang terjadi pada PT. Debindo akibat pembatalan sepihak oleh manajemen artis dalam kontrak penyelenggaraan konser musik dapat dicermati merupakan berkurangnya harta kekayaan yang terdiri atas pengeluaran biaya terhadap

pemenuhan isi *riders* yang meliputi honor artis, kebutuhan artis dan produksi konser dan tidak diperolehnya harta kekayaan yang terdiri atas pelunasan pembayaran dari pihak klien, pembayaran dana sponsor, dana transportasi, biaya penginapan, penjualan tiket penonton apabila konser tersebut dilakukan penjualan tiket dan lain sebagainya. Namun pihak aura kasih hanya bisa mengganti rugi sekitar sekitar 70 jutaan. Opsi lain yang diberikan pihak panitia yaitu apabila pihak bintang tamu tidak dapat memenuhi hal tersebut maka PT. Debindo meminta aura kasih sebagai bintang tamu melakukan *free show* 2-3 kali di Makassar sebagai pemenuhan janji sebagai negosiasi agar berjalan secara kekeluargaan tanpa proses pengadilan.

C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (*Guest Star*) Terhadap Pihak Panitia

Upaya penyelesaian wanprestasi ada dua cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, Tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. ada 4 proses Non Litigasi, yaitu:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (*klien*) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja samayang lebih harmonis dan kreatif.

3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penengah antara para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh parah pihak.

5. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa

Dalam kasus ini pihak bintang tamu dan pihak panitia memilih jalur non litigasi sebagai upaya penyelesaian wanprestasi. Untuk menyatakan bahwa pihak bintang tamu itu telah melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis

dari pihak panitia selaku pihak yang dirugikan untuk pihak bintang tamu, surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah sebuah teguran atau pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi ini di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap pihak bintang tamu yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka lebih baik diberikan peringatan secara tertulis, namun dalam praktiknya somasi ini sudah di lakukan, oleh pihak panitia dengan bintang tamu, sehingga pihak bintang tamu tersebut sudah bisa dikatakan wanprestasi. Somasi ini minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh pihak panitia. Apabila pihak yang di beri somasi tidak di indahkannya maka pihak panitia berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan atas dasar gugatan wanprestasi dan pengadilan lah yang akan memutuskan apakah pihak bintang tamu tersebut telah melakukan wanprestasi atau tidak.

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debit harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yaitu adanya tuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Sebagai dasar hukum adanya ganti rugi terhadap pihak yang melakukan kelalaian atau wanprestasi adalah menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

2. Pasal 1247 KUHPerdara:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

3. Pasal 1248 KUHPerdata:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”

4. Pasal 1267 KUHPerdata:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:

1. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan dan agar prestasi tersebut dipenuhi, jika hal itu masih memungkinkan; atau
2. Menuntut pembatalan perjanjian.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilhan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;

3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Dengan somasi yang di layangkan oleh pihak panitia penyelenggara acara membuktikan bahwa adanya itikad baik untuk mencari jalan keluar dari kasus ini. Setelah dilayangkan somasi, menghasilkan musyawarah yaitu jalur yang dipilih oleh para pihak terlibat. Pada akhirnya kasus ini imenemukan *win-win solution* bagi kedua belah pihak, yang di dapat dari hasil musyawarah para pihak, dimana para pihak terkait dalam hal ini piha artis dan pihak penyelenggara memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dikarenakan pihak artis juga menunjukkan itikad baik dengan cara menulis surat permintaan maaf dan pihak penyelenggara beserta kliennya yaitu Bank Sulsel memberikan beberapa tuntutan yang belum yang harus di penuhi.

Karena adanya kasus wanprestasi yang menimpa artis aura kasih maka dapat diberlakukan penyelesaian secara kekeluargaan tentu dengan memperhatikan adanya itikad baik dari penuntut PT. Debindo memberlakukan dengan cara meminta aura kasih memberikan ganti kerugian, maupun *penalty* sebesar Rp. 2,3 miliar karena dalam hal kerugian yang terjadi pada PT. Debindo akibat pembatalan sepihak oleh manajemen artis dalam kontrak penyelenggaraan konser musik dapat dicermati merupakan berkurangnya harta kekayaan yang

terdiri atas pengeluaran biaya terhadap pemenuhan isi *riders* yang meliputi honor artis, kebutuhan artis dan produksi konser dan tidak diperolehnya harta kekayaan yang terdiri atas pelunasan pembayaran dari pihak klien, pembayaran dana sponsor, dana transportasi, biaya penginapan, penjualan tiket penonton apabila konser tersebut dilakukan penjualan tiket dan lain sebagainya.

Namun, pihak aura kasih hanya mampu membayar ganti rugi sebesar 70 juta rupiah. Maka dari itu penuntut memberikan opsi lain yaitu, dengan meminta aura kasih sebagai bintang tamu (*guest star*) melakukan *free show* 2-3 kali di Makassar sebagai pemenuhan janji sebagai negosiasi agar berjalan secara kekeluargaan dan sengketa ini bisa diselesaikan diluar peradilan umum atau arbitrase. Apabila penyelesaian tersebut tidak bisa dilaksanakan maka proses litigasi menjadi tahapan berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya wanprestasi karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat dan terjadinya wanprestasi untuk memenuhi Pasal 1243 KUHPerdara. Pihak Aura Kasih selaku bintang tamu (*Guest Star*) melakukan wanprestasi terhadap pihak panitia, dikarenakan ia lalai atau tidak menghadiri acara yang telah disepakati oleh para pihak, pihak bintang tamu memutuskan untuk tidak jadi menghadiri tanpa alasan yang jelas, maka pihak panitia merasa di rugikan.
2. Akibat hukumnya pihak bintang tamu tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sepakat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu pihak panitia karena tidak terpenuhi syarat subyektif dan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu mengenai bunga, biaya dan denda.
3. Upaya penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu dan pihak panitia memilih jalur non litigasi dimulai dari somasi hingga musyawarah yang bersifat kekeluargaan dan juga tetap menjalin silaturahmi atau *win-win solution*, dan hasil dari musyawarah adalah pihak bintang tamu melakukan *free show* 2-3 kali di Makassar sebagai pemenuhan janji. Apabila tidak terpenuhi maka pihak panitia menggunakan jalur Litigasi.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi wanprestasi maka semua unsur-unsur syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdara harus terpenuhi dan pihak bintang tamu harus melakukan kewajibannya atau prestasinya, dan asas itikad baik para pihak dalam perjanjian harus dilaksanakan.
2. Untuk para pihak yang melaksanakan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban termasuk akibat hukum dari perjanjiannya yaitu dapat dibatalkan dan ganti rugi, yang paling utama adalah itikad baik dari para pihak.
3. Upaya penyelesaian yang terbaik adalah Non Litigasi dalam permasalahan perdata kedua belah pihak selain ada itikad baik menyelesaikan dengan musyawarah, agar menghasilkan *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980
- Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Prespektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Banyu Media, Malang, 2006
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982
- _____, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003
- Sukoco dan Dwi Heru, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1991
- Titik T. T. , *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 2011
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1986

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Sumber Lain

<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian>, diunduh pada Kamis 22 Agustus 2019, pukul 23.39 WIB

<https://www.linkedin.com/company/debindo-mega-promo>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, 20.26 WIB

Tania Rizki, Menentukan Karir di Dunia *Entertainment*, <http://id.jobsdb.com/id-id/articles/menentukan-karir-di-dunia-entertainment>, di unduh pada Selasa 7 Mei 2019, pukul 19.12 WIB

Aristoteles Nicomchean Ethics, *translated by W.D. Ross*, <Http://bocc.ubi.pt/Aristoteles-nicomchaen.html>. Diunduh pada Rabu 22 Mei 2019, pukul 17.41 WIB

LAMPIRAN